



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : KUMAEDI bin KAMAN (alm).
2. Tempat lahir : Jombang.
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 26 Juni 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Gabus Desa Tunggorono RT.01 RW.03
Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir Bus).

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **KUMAEDI Bin KAMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KUMAEDI Bin KAMAN (Alm)** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit KBM Bus Sinar Mandiri N-7380-UG beserta STNKnya No : 2337542/JT2012, Noka : MHEAK8JRK8JF10188, Nosin : JO8EUHJ10278 atas nama pemilik KEVIN SANJAYA.

Semuanya dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Saksi JOKI BASUKI.

- 1 (satu) buah SIM B II Umum a.n. KUMAEDI Nomor : 720615560789.

Dikembalikan kepada Terdakwa KUMAEDI Bin KAMAN.

1. Satu Unit SPM Honda CB tanpa TNKB;
2. 1 (satu) buah SIM C a.n. TOTOK FAIZAL ABIDIN Nomor : 931114390114.

Semuanya dikembalikan kepada ahli waris korban TOTOK FAIZAL ABIDIN melalui orang tuanya yaitu Saksi ABDUL CHOLIK Bin DARI (Alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan tanggapan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana tercantum dalam **Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-13/0.3.21/Ep.2/04/2018** tanggal 18 April 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **KUMAEDI Bin KAMAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di jalan umum turut tanah Desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban TOTOK FAIZAL ABIDIN, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada awalnya saksi AHMAD RIF'AN mengemudikan SPM Honda Revo berjalan beriringan dibelakang SPM Honda CB yang dikendarai oleh korban TOTOK berjalan dari arah barat (Semarang) menuju ke arah timur (Surabaya) dari arah timur cuaca mendung habis turun hujan, malam hari, arus lalu lintas dari arah barat sepi namun dari arah timur agak ramai, jalan lebar, lurus dan beraspal halus, pada waktu itu saksi AHMAD RIF'AN melihat terdakwa KUMAEDI mengemudikan 1 (satu) unit KBM Bus PO. SINAR MANDIRI dengan Nomor Polisi N 7380 UG berjalan di lajur kanan yaitu berjalan di utaranya garis marka tengah saat, lalu pada saat sampai di jalan umum turut tanah Desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tanpa memperhatikan dari arah berlawanan Terdakwa berusaha mendahului KBM Truk tidak diketahui identitasnya yang berjalan searah didepannya dengan menggoyang ke arah kanan masuk ke jalur arah berlawanan dengan kecepatan sekitar 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam) posisi perseneling masuk gigi 6 (enam), dan pada saat mendahului kendaraan truk tersebut tiba – tiba dari arah depan / arah berlawanan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB tanpa nomor kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh korban TOTOK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda



Revo dengan nomor Polisi K 4038 ZD yang dikemudikan oleh saksi AHMAD RIF'AN dan pada waktu itu korban TOTOK berusaha untuk menghindar ke arah kiri agar tidak terjadi tabrakan dengan Bus PO. Sinar Mandiri tersebut namun karena jarak antara Bus PO. Sinar Mandiri dengan sepeda motor korban TOTOK sudah terlalu dekat sehingga Bus PO. Sinar Mandiri yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut menabrak korban TOTOK tepat mengenai bagian depan pojok kanan Bus lalu korban TOTOK jatuh terpejal ke tengah jalan dan sepeda motornya terseret dan pada waktu itu saksi AHMAD RIF'AN yang sebelumnya berjalan beriringan dengan korban TOTOK lalu pada waktu kejadian berada dibelakang korban TOTOK menabrak sepeda motor korban TOTOK yang terseret tersebut dan akhirnya saksi AHMAD RIF'AN juga ikut terjatuh;

- Bahwa akibat tabrakan antara KBM Bus PO Indonesia Nopol : N 7380 UG yang dikemudikan terdakwa dengan Sepeda motor Honda CB tanpa nomor kendaraan bermotor mengakibatkan korban TOTOK FAIZAL ABIDIN selaku pengemudi meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et repertum Nomor : 20/II/2018 Tanggal 15 Pebruari 2018 A.n. TOTOK FAIZAL ABIDIN, kesimpulan pemeriksaan :

1. Pemeriksaan fisik :

Keadaan umum lemah, kesadaran menurun, tekanan darah delapan puluh per empat puluh milimeter aur raksa, nadi seratus dua kali per menit, pernapasan empat puluh empat kali permenit, suhu badan tiga puluh enam koma tiga derajat celcius, glasgow coma scale lima belas.

2. Pemeriksaan luka :

- Kepala : Keluar darah dari mulut;
- Badan : Tidak ditemukan cedera atau luka;
- Tangan : Tidak ditemukan cedera atau luka;
- Kaki : Tidak ditemukan cedera atau luka.
- Di Ruang Instalasi Darurat (IGD), Oleh dr. ULA FAZA NAYLI RASYAD, selaku Dokter Jaga, pada seseorang dikenal dengan identitas tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan secukupnya.
- Selama dalam proses pelayanan kesehatan di Ruang Instalasi Darurat (IGD), seseorang dikenal dengan identitas tersebut diatas, akhirnya meninggal dunia pada tanggal satu,

Halaman 4 sampai 27 Putusan Nomor60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas, kurang lebih pukul dua puluh tiga nol nol.

Kesimpulan :

- Cedera dan luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma keras benda tumpul.
- Penyebab kematian kemungkinan akibat trauma dada dan cedera kepala berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit KBM Bus Sinar Mandiri N-7380-UG beserta STNKnya No : 2337542/JT2012, Noka : MHEAK8JRK8JF10188, Nosin : JO8EUHJ10278 atas nama pemilik KEVIN SANJAYA.
- 1 (satu) buah SIM B II Umum a.n. KUMAEDI Nomor : 720615560789.
- 1 (satu) Unit SPM Honda CB tanpa TNKB;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. TOTOK FAIZAL ABIDIN Nomor : 931114390114.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Nomor : 20/II/2018, tanggal 15 Februari 2018, atas nama korban TOTOK FAIZAL ABIDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ULA FAZA NAYLI RASYAD, hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan fisik :

Kedadaan umum lemah, kesadaran menurun, tekanan darah delapan puluh per empat puluh milimeter aur raksa, nadi seratus dua kali per menit, pernapasan empat puluh empat kali permenit, suhu badan tiga puluh enam koma tiga derajat celcius, glasgow coma scale lima belas.

2. Pemeriksaan luka :

- Kepala : Keluar darah dari mulut;
- Badan : Tidak ditemukan cedera atau luka;
- Tangan : Tidak ditemukan cedera atau luka;



- Kaki : Tidak ditemukan cedera atau luka.
- Di Ruang Instalasi Darurat (IGD), Oleh dr. ULA FAZA NAYLI RASYAD, selaku Dokter Jaga, pada seseorang dikenal dengan identitas tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan secukupnya.
- Selama dalam proses pelayanan kesehatan di Ruang Instalasi Darurat (IGD), seseorang dikenal dengan identitas tersebut diatas, akhirnya meninggal dunia pada tanggal satu, bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas, kurang lebih pukul dua puluh tiga nol nol.

Kesimpulan :

- Cedera dan luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma keras benda tumpul.
- Penyebab kematian kemungkinan akibat trauma dada dan cedera kepala berat.

dan atas pembacaan hasil visum tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya, yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD RIF'AN bin SURYADI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018, sekitar pukul 20.00 WIB di jalan umum di Desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang antara bus Sinar Mandiri dengan sepeda motor saksi yaitu sepeda motor merk Honda Revo dan sepeda motor teman saksi yaitu sepeda motor Honda CB. Pada waktu itu di malam hari tanggal 1 Februari 2018 kami berjalan beriringan 2 (dua) sepeda motor, saksi berboncengan dengan teman saksi yang bernama Saudara Rizal Ahmadi, sedangkan teman saksi yaitu korban yang bernama Saudara Totok mengendarai sepeda motornya sendirian, dengan posisi saksi dan Saudara Rizal berada di belakang Saudara Totok (korban). Bahwa pada waktu itu kami hendak pergi bermain futsal di Mutiara Futsal Kragan dari arah Barat ke Timur, kemudian ditengah perjalanan ada bus Sinar Mandiri dari arah depan

Halaman 6 sampai 27 Putusan Nomor60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dari arah Timur ke Barat, ketika sampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara), bus berada di jalur kanan mendahului truk gandeng yang berjalan searah depannya hingga menabrak korban (Saudara Totok) sampai terpejal. sehingga saksi bersama teman-teman yang berada di belakang korban tidak dapat menghindar, sepeda motor saksi menabrak sepeda motor korban;

- Bahwa awalnya korban hendak menghindar ke kiri jalan, tapi tidak sempat, sehingga terjadi tabrakan;

- Bahwa kecepatan saksi dan korban dalam mengendarai sepeda motor pada waktu itu kira-kira kecepatannya 60 (enam puluh) km/jam;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada ngebut;

- Bahwa posisi bus saat itu berdampingan dengan truk karena mendahului;

- Bahwa saksi tidak dengar klakson, saksi hanya melihat lampu reteng bus menyala;

- Bahwa benar sepeda motor korban ada lampunya dan menyala;

- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu habis hujan;

- Bahwa waktu terjadi kecelakaan tidak ada lampu penerangan jalan;

- Bahwa posisi korban jatuh di bahu jalan sebelah Utara, sedangkan saksi dan teman saksi jatuh terkena sepeda motor korban;

- Bahwa kondisi lalu lintas pada waktu kejadian sepi;

- Bahwa benar saksi bersama teman yang satu boncengan dengan saksi dalam keadaan sadar, lalu teman saksi menolong saudara Totok (korban);

- Bahwa saksi tidak tahu korban mengalami luka apa dan bagaimana yang saksi tahu korban tidak sadarkan diri dan yang menolong teman yang berboncengan dengan saksi yaitu Saudara Rizal;

- Bahwa saksi hanya mengalami luka lecet;

- Bahwa sepeda motor saksi dalam kondisi lecet, masih ditahan di Satlantas Lasem Kabupaten Rembang;

- Bahwa kondisi sepeda motor merk Honda CB milik korban *Shock braker* (sekok) patah;

- Bahwa yang memakai helm, saksi dan korban sedangkan teman saksi yang saksi boncengkan tidak memakai helm;

- Bahwa nomor plat sepeda motor saksi adalah K 4608 YD;

- Bahwa benar sepeda motor sering saksi gunakan untuk pergi berangkat kerja;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah SIM milik saksi dan korban;

- Bahwa jarak sepeda motor saksi dengan korban sangat dekat karena kami berjalan beriringan;

Halaman 7 sampai 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah melihatnya dari jauh, bis mendahului truk dan saksi sudah siap-siap mau menghindar ke kiri, tetapi tidak sempat karena jaraknya sudah dekat;
- Bahwa bus mengambil luar jalurnya;
- Bahwa kondisi jalan di TKP pada waktu itu habis hujan, jalan lebar, lurus, dan tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa kondisi jalannya tidak berlubang;
- Bahwa ditempat kejadian kecelakaan tidak ada rumah penduduk, hanya warung-warung;
- Bahwa benar, bus Sinar Mandiri setelah menabrak kemudian menepi dan berhenti di depan Indomaret di dekat TKP (Tempat Kejadian Perkara);
- Bahwa saksi tidak tahu sopir bus turun apa tidak, karena saksi tidak melihat sopir bus;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada sebagian yang tidak benar yaitu pada saat Terdakwa mengendarai bus, terdakwa tidak melihat truk dan tidak mendahului truk tetapi menghindari sepeda motor yang dikendarai korban dan saksi akan masuk pom bensin di pinggir jalan;

2. Saksi **RIZAL AHMADI bin SELAMET**:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018, sekitar pukul 20.00 WIB di jalan umum di Desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang antara bus Sinar Mandiri dengan sepeda motor milik Saudara Ahmad Rif'an yaitu sepeda motor merk Honda Revo dan sepeda motor teman saksi yaitu Saudara Totok (korban) merk Honda CB pada waktu itu di malam hari tanggal 1 Februari 2018 kami berjalan beriringan 2 (dua) sepeda motor, saksi dibonceng teman saksi yang bernama Saudara Ahmad Rif'an sedangkan teman saksi yaitu korban yang bernama Saudara Totok mengendarai sepeda motornya sendirian, dengan posisi saksi bersama Saudara Ahmad Rif'an berada di belakang saudara Totok (korban). kami hendak pergi bermain futsal di Mutiara Futsal Kragan dari arah Barat ke Timur, kemudian ditengah perjalanan ada bus Sinar Mandiri dari arah depan yaitu dari arah Timur ke Barat. Ketika sampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara), bus berada di jalur kanan mendahului truk gandeng yang berjalan searah depannya hingga

Halaman 8 sampai 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak korban (Saudara Totok) sampai terpental sehingga karena saksi bersama teman saksi berada di belakang korban, sepeda motor yang memboncengkan saksi menabrak sepeda motor korban;

- Bahwa benar saksi melihat truk gandeng didepan bus Sinar Mandiri, yang didahului bus;

- Bahwa benar saksi mendengar suara klakson;

- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikannya ada reteng apa tidak;

- Bahwa pada waktu tabrakan mengenai sepeda motor korban sebelah kanan, yang kemudian korban terpental ke arah Utara;

- Bahwa posisi korban jatuh di bahu jalan sebelah Utara, sedangkan saksi dan teman saksi jatuh terkena sepeda motor korban;

- Bahwa kondisi lalu lintas waktu kejadian sepi;

- Bahwa benar jarak antara bus dan sepeda motor sudah dekat;

- Bahwa benar korban sempat akan menghindar, tapi karena jaraknya dekat, sehingga tidak mampu menghindar;

- Bahwa benar saksi yang menolong korban. Pada saat itu, saksi menghampiri korban yang terjatuh kemudian memangku korban yang dalam keadaan tidak sadar dengan suara mengerang lalu saksi lihat ada pendarahan di telinga dan mulut;

- Bahwa bantuan lumayan lama baru datang;

- Bahwa korban dibawa ke Puskesmas Plawangan, yang membawa saksi dan beberapa orang lain;

- Bahwa sewaktu diperjalanan menuju Puskesmas Plawangan Kabupaten Rembang, korban masih mengerang. Lalu tak lama kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Rembang ketika dibawa ke Rumah Sakit, saksi tidak ikut dan langsung pulang ke rumah lalu mendengar kabar selanjutnya jika korban meninggal pukul 23.00 WIB pada hari itu juga;

- Bahwa saksi hanya mengalami luka lecet, dan masih bisa beraktivitas;

- Bahwa benar bus Sinar Mandiri kemudian menepi dan berhenti di depan Indomaret di dekat TKP (Tempat Kejadian Perkara);

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sopir turun, karena saksi tidak melihat sopir bus saksi langsung lari menuju korban;

- Bahwa posisi korban jatuh di bahu jalan, sedangkan saksi dan teman saksi jatuh terkena sepeda motor korban;

- Bahwa saksi berangkat futsal sekitar pukul 19:30 WIB;

- Bahwa saksi tidak memakai helm, yang memakai helm yaitu pengemudi sepeda motor Honda Revo yaitu Saudara Ahmad Rif'an

dan pengemudi sepeda motor Honda CB yaitu korban Saudara Totok;

- Bahwa pada waktu itu habis hujan, jalan lebar, lurus, dan tidak ada lampu penerangan jalan;

Halaman 9 sampai 27 Putusan Nomor60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi tahu barang bukti tersebut adalah SIM milik Saudara Ahmad Rif'an dan Saudara Totok;
- Bahwa terdakwa tidak ikut mengantar korban;
- Bahwa benar, korban jatuh terpental karena tertabrak;
- Bahwa jarak terpentalnya korban dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) kira-kira 10 (sepuluh) meter;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada sebagian yang tidak benar yaitu pada saat Terdakwa mengendarai bus, terdakwa tidak melihat truk dan tidak mendahului truk tetapi menghindari sepeda motor yang dikendarai korban dan saksi akan masuk pom bensin di pinggir jalan;

3. Saksi ABDUL CHOLIK bin (alm) DARI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung korban;
- Bahwa korban adalah anak saksi yang pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 di waktu malam hari saksi diberitahu saudara saksi bahwa anak saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas ditabrak bus Sinar Mandiri di Desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, pada saat itu saksi sedang berada di rumah sendiri di Desa Sumurtawang Rt.05 Rw. 01 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
- Bahwa sebelum kejadian korban tergesa-gesa pamit kepada istri saksi jika mau keluar sebentar, saksi pada waktu itu sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa setelah mengetahui anak saksi mengalami kecelakaan langsung menuju ke Puskesmas Plawangan Kabupaten Rembang, karena diberitahu sudah dibawa ke Puskesmas Plawangan kemudian anak saksi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Rembang;
- Bahwa korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan hanya mengerang, serta pendarahan di mulut dan telinganya, lalu sampai di rumah Sakit Umum Rembang korban meninggal dunia;
- Bahwa anak saksi dimakamkan keesokan paginya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 jam 08.30 WIB;
- Bahwa benar anak saksi yang menjadi korban sudah selesai sekolah;
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) sepeda motor;
- Bahwa yang biasa memakai Honda CB yaitu korban dipakai untuk berangkat bekerja mengajar di SD. Sumberkuning Kabupaten Rembang;

Halaman 10 sampai 27 Putusan Nomor60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



- Bahwa benar sepeda motor honda CB mengalami kerusakan pada skok belakang samping kanan bengkok;
- Bahwa benar lampu depan sepeda motor Honda CB bisa menyala dengan jelas;
- Bahwa saksi kurang tahu sepeda motor Honda CB ada plat nomornya atau tidak karena sepeda motor tersebut yang beli korban, dan korban yang urus sendiri;
- Bahwa benar keluarga korban sudah menerima santunan dari jasa raharja;
- Bahwa atas kejadian ini saksi menganggap ini musibah, meski kita sudah hati-hati, kita bisa mengalami musibah;
- Bahwa saksi tidak ada dendam karena kejadian ini sudah ada yang mengatur yaitu Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa benar saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah SIM milik Saudara Ahmad Rif'an dan Saudara Totok;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi ANANG NEDYO AJI PAMUNGKAS bin CIPTADI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian kecelakaan karena mendengar laporan dari masyarakat sekitar, ketika saksi sedang melaksanakan piket jaga di Pos 09 Sub Unit Laka Lasem Sat Lantas Polres Rembang pada saat itu saksi mendapat laporan bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang lalu saksi menanyakan kebenarannya kejadian kecelakaan pada anggota Polsek Kragan dan anggota Polsek Kragan membenarkan kejadian tersebut, kemudian saksi dengan rekan saksi yang sedang berjaga pada saat itu menuju lokasi kejadian;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari masyarakat pada hari Kamis malam tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa lokasi kecelakaan di jalan umum Desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara bus Sinar Mandiri dengan sepeda motor Honda Revo dan Honda CB;
- Bahwa waktu yang ditempuh dari pos jaga yang merupakan tempat saksi berada menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan;

Halaman 11 sampai 27 Putusan Nomor60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa personil yang menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) ada 2 (dua) orang personil termasuk saksi sendiri;
- Bahwa setelah kami di lokasi, kami mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP), mencari saksi kemudian mencatat dan menginterogasi saksi, mencari bekas atau jejak yang tertinggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemudian menandainya;
- Bahwa berdasarkan informasi saksi mata diperoleh keterangan jika bus Sinar Mandiri berada di jalur kanan yaitu berada di jalurnya sepeda motor Honda CB dan sepeda motor Honda Revo, lalu mendengar suara "Braak!" ada tabrakan antara bus Sinar Mandiri dengan sepeda motor Honda CB dan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari kru bus Sinar Mandiri mengatakan jika kecelakaan tersebut bukan karena bus nya menyalip kendaraan di depannya;
- Bahwa kondektur tidak tahu penyebab kecelakaan karena berada di belakang;
- Bahwa kondisi jalan habis hujan tetapi sudah kering, jalan gelap karena tidak ada penerangan jalan dan ada goresan bekas kendaraan di jalan;
- Bahwa saksi melihat bus Sinar Mandiri masih berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tetapi sudah ditepikan dan diamankan di tempat parkir. Sedangkan sepeda motor Honda CB dan sepeda motor Honda Revo sudah diamankan di pom bensin;
- Bahwa di lokasi kejadian, saksi melihat sopir bus Sinar Mandiri (Terdakwa) dan kru bis diamankan di kantor Polsek setempat, sedangkan korban pengendara sepeda motor Honda CB sudah dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ada 2 (dua) orang korban pengemudi sepeda motor Honda Revo dan Honda CB;
- Bahwa korban pengemudi sepeda motor Honda CB yang dibawa ke Puskesmas Plawangan Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi tidak tahu jika korban dirujuk di RSUD Rembang, tetapi informasi dari Polsek memberitahu jika korban ada yang meninggal 1 (satu) orang, yakni pengendara sepeda motor Honda CB;
- Bahwa setelah kita olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), titik tabrak antara bus Sinar Mandiri dengan sepeda motor Honda CB berada di sebelah Utara jalan (di jalurnya Sepeda Motor), jadi bus berjalan di sebelah kanan. Lalu bus berhenti di sisi Selatan, yaitu sebelah Barat titik tabrak, sedangkan sepeda motor berada di bahu jalan Utara, dekat masuk di pom bensin;
- Bahwa gambar yang diperlihatkan adalah benar gambar sket TKP;

Halaman 12 sampai 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dilokasi kejadian kecelakaan tidak ditemukan bekas rem disana;
- Bahwa benar jalannya lurus, dan pada saat tabrakan bus berada di jalur kanan, di jalurnya sepeda motor;
- Bahwa benar garis marka jalan lurus putus-putus;
- Bahwa yang membuat gambar sket TKP saksi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

5. Saksi ALI RIF'AN bin (alm) HAMBALI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan sama-sama bekerja diperusahaan bus dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB pada tanggal 1 Februari 2018 antara bus Sinar Mandiri dengan sepeda motor Honda CB warna biru dan ada sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa saksi sebagai kernet bus Sinar Mandiri;
- Bahwa pada waktu kecelakaan posisi saksi didalam bus Sinar Mandiri yaitu berdiri di pintu depan sebelah kiri menghadap ke depan;
- Bahwa awalnya bus Sinar Mandiri yang saksi kerneti berjalan dari arah timur (Surabaya) menuju ke arah Barat (Semarang), saat mendekati TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu depan pom bensin Kragan saksi melihat dari arah Barat, berjalan sepeda motor Honda CB yang kemudian berjalan ke kanan sampai di tengah badan jalan, kemudian bus Sinar Mandiri menghindar ke kanan yang sebelumnya sudah memberi klakson, dan mengerem, dan pada saat bis Sinar Mandiri menghindar ke kanan tiba-tiba sepeda motor Honda CB kembali lagi ke kiri sehingga bus Sinar mandiri berusaha menghindar ke kiri namun karena jaraknya terlalu dekat pengemudi bus Sinar Mandiri tidak dapat menghindar, dan akhirnya pengemudi bus Sinar Mandiri menabrak sepeda motor Honda CB;
- Bahwa setelah kecelakaan, pengemudi bus Sinar Mandiri berhenti ditepikan di tepi badan jalan sebelah selatan yaitu di depan Indomaret, selanjutnya saksi dan sopir serta kondektur bis Sinar Mandiri turun dari bus menuju korban dan menolong korban lalu menuju Puskesmas terdekat;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu pengemudi sepeda motor Honda CB dan sepeda motor Honda Revo;

Halaman 13 sampai 27 Putusan Nomor60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



- Bahwa kondisi korban pengemudi sepeda motor Honda CB tidak sadarkan diri sedangkan pengemudi sepeda motor Honda Revo mengalami luka;
- Bahwa saksi diberitahu oleh teman bahwa korban selaku pengemudi sepeda motor Honda CB meninggal dunia;
- Bahwa akibat kecelakaan ada 2 (dua) sepeda motor yang roboh dan tergeletak yaitu sepeda motor Honda CB Biru dan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi sempat berteriak "awas" ke pengemudi bus Sinar Mandiri, lalu pengemudi bus Sinar Mandiri telah berusaha menghindar ke kanan melewati garis marka, memberi klakson lalu juga menginjak rem tetapi bekas rem tidak ada di jalan karena jalannya basah habis hujan dan kecelakaan pun tidak dapat dihindari;
- Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan kondisi jalan pada waktu itu sepi tidak ada kendaraan lain;
- Bahwa benar terdakwa sempat menghindar kekanan, tapi ternyata sepeda motor Honda CB belok ke kiri akhirnya tidak dapat dihindarkan terjadinya kecelakaan;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi, tidak ada kendaraan lain dan bus Sinar Mandiri tidak mendahului truk di depannya, hanya menghindar sepeda motor Honda CB yang jalan ke kanan hingga ke marka jalan, kemudian bus Sinar Mandiri menghindar ke kanan, tetapi sepeda motornya kekiri, sehingga terjadi kecelakaan;
- Bahwa saksi pertama kali melihat ada sepeda motor Honda CB kurang lebih dengan jarak pandang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa posisi korban pengemudi sepeda motor Honda CB berada di bahu jalan dalam keadaan di pangku seseorang;
- Bahwa posisi terakhir sepeda motor Honda CB berada di bahu jalan sebelah utara, sedangkan bus Sinar Mandiri berada di tepi badan jalan sebelah selatan yaitu depan Indomaret;
- Bahwa setahu saksi, bus Sinar Mandiri mengalami kerusakan pada bumper depan samping kanan pecah dan berlubang;
- Bahwa Polisi baru datang kira-kira setelah 1 (satu) jam setelah kecelakaan terjadi pada saat itu bus sudah parkir di depan Indomaret, sepeda motor Honda CB dan sepeda motor Honda Revo sudah dipinggirkan dan korban sudah dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ikut dalam pengukuran karena saksi tidak dipanggil, padahal pada waktu itu saksi masih berada di dekat bus Sinar Mandiri parkir di depan indomaret;

Halaman 14 sampai 27 Putusan Nomor60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diambil keterangan oleh Penyidik dari pihak Satlantas Lasem Rembang yaitu seminggu setelah kecelakaan lalu lintas terjadi;
- Bahwa penyebab kecelakaan tidak ada unsur kesengajaan karena tidak ada yang ingin seperti ini;
- Bahwa kecepatan pada waktu terjadi kecelakaan kira-kira 90 (sembilan puluh) km/jam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun **Terdakwa menerangkan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Ba
hwa terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Ba
hwa kejadian kecelakaan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang antara bus Sinar Mandiri yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor honda CB;
- Ba
hwa benar dalam kecelakaan tersebut ada korban pengendara sepeda motor Honda CB;
- Ba
hwa benar selain pengendara sepeda motor Honda CB ada korban lain yaitu pengendara sepeda motor Revo dan yang diboncengkan mengalami luka lecet masih dalam keadaan sadar dan bisa berdiri menolong korban pengemudi Honda CB;
- Ba
hwa kejadian kecelakaan berawal saat terdakwa mengemudikan bus Sinar Mandiri dari arah Timur (Surabaya) ke Barat (Semarang), saat mendekati TKP (Tempat Kejadian Perkara) terdakwa melihat dari arah barat berjalan sepeda motor Honda CB yang berjalan ke kanan sampai di tengah badan jalan mau ke pom bensin, lalu terdakwa klakson, menginjak rem, dan menghindar ke kanan dan pada saat terdakwa menghindar ke kanan terdakwa melihat sepeda motor Honda CB tersebut kembali lagi ke kiri sehingga terdakwa menghindar ke kiri

Halaman 15 sampai 27 Putusan Nomor60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun karena jaraknya sudah terlalu dekat, akhirnya sepeda motor Honda CB tertabrak bumper depan samping kanan bus Sinar Mandiri yang terdakwa kemudikan;

- Ba
hwa setelah menabrak terdakwa, bus Sinar Mandiri terdakwa parkir di tepi jalan yaitu di depan Indomaret lalu terdakwa turun menuju korban, dan korban pengemudi sepeda motor Honda CB diangkat ke pick up yang lewat dibawa ke Puskesmas terdekat;

- Ba
hwa yang tertabrak ada 2 (dua) sepeda motor yang roboh dan tergeletak yaitu sepeda motor Honda CB dan sepeda motor Honda Revo;

- Ba
hwa yang menjadi korban adalah pengemudi sepeda motor Honda CB, dan pengendara sepeda motor Honda Revo bersama teman yang diboncengkan;

- Ba
hwa kondisi korban pengemudi Honda CB pada saat itu tidak sadarkan diri;

- Ba
hwa terdakwa diberitahu teman, bahwa korban telah meninggal dunia;

- Ba
hwa kondisi cuaca habis turun hujan, malam hari, arus lalu lintas sepi, jalan lebar, lurus dan beraspal halus, gelap tidak ada lampu penerangan jalan, terdapat garis marka, jalan terbagi dua jalur;

- Ba
hwa titik tabraknya di badan jalan yaitu sebelah utaranya garis marka tengah;

- Ba
hwa posisi terakhir sepeda motor Honda CB di bahu jalan sebelah utara, sedangkan bus Sinar Mandiri di tepi badan jalan sebelah selatan yaitu depan Indomaret;

- Ba
hwa akibat tabrakan tersebut bus Sinar Mandiri mengalami kerusakan pada bumper depan samping kanan pecah dan berlubang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa terdakwa tidak tahu mengenai gambar sketsa kecelakaan tersebut;
- Ba
hwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa tahu dan benar;
- Ba
hwa jarak pandang terdakwa melihat sepeda motor Honda CB dari arah berlawanan kira-kira sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Ba
hwa terdakwa mengendarai bus kecepatannya kira-kira 70 (tujuh puluh) hingga 80 (delapan puluh) km/jam (kilometer per jam);
- Ba
hwa terdakwa hanya ke kanan menghindari sepeda motor Honda CB, supaya sepeda motor Honda CB bisa masuk ke pom bensin, tetapi sepeda motor Honda CB ke kiri, terdakwa ke kiri lagi, karena jaraknya dekat sehingga terjadi kecelakaan;
- Ba
hwa korban pengendara sepeda motor Honda CB terlempar dalam jarak 7 (tujuh) meter;
- Ba
hwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa turun dari bus langsung menuju korban pengemudi sepeda motor Honda CB yang tidak sadarkan diri, kemudian dibawa ke Puskesmas. Ketika di bawa di Rumah Sakit Umum saya tidak ikut karena saya diamankan oleh pihak Polsek setempat;
- Ba
hwa jarak bus bias berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Ba
hwa benar, terdakwa ada memberi Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Untuk Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saya serahkan kepada korban yang meninggal dan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada korban luka;
- Ba
hwa terdakwa belum pernah mengalami kecelakaan sebelumnya;

Halaman 17 sampai 27 Putusan Nomor60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Ba
hwa terdakwa bekerja sebagai sopir di bus Sinar Mandiri sekitar 10
(sepuluh) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, hasil Visum
Et Repertum, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti,
yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat – alat
bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai
berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018, sekira
20.00 Wib, bertempat di Jalan Umum turut Desa Balongmulyo
Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang telah terjadi kecelakaan lalu
lintas antara SPM Honda CB dan SPM Honda Revo K 4038 ZD
dengan Bus Sinar Mandiri nomor Polisi N 7380 UG yang mengakibatkan
korban SPM Honda CB meninggal dunia;
- Bahwa benar sebelum kejadian kecelakaan awalnya saksi
AHMAD RIF'AN mengemudikan SPM Honda Revo berjalan beriringan
dibelakang SPM Honda CB yang dikendarai oleh korban TOTOK
berjalan dari arah barat (Semarang) menuju ke arah timur (Surabaya)
dari arah timur cuaca mendung habis turun hujan, malam hari, arus
lalu lintas dari arah barat sepi namun dari arah timur agak ramai, jalan
lebar, lurus dan beraspal halus, pada waktu itu saksi AHMAD RIF'AN
melihat terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit KBM Bus PO. SINAR
MANDIRI dengan Nomor Polisi N 7380 UG berjalan di lajur kanan
yaitu berjalan di utaranya garis marka tengah;
- Bahwa benar pada saat sampai di jalan umum turut tanah Desa
Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tanpa
memperhatikan dari arah berlawanan Terdakwa berusaha mendahului
KBM Truk tidak diketahui identitasnya yang berjalan searah
didepannya dengan menggoyang ke arah kanan masuk ke jalur arah
berlawanan dengan kecepatan sekitar 60 km/jam (enam puluh
kilometer per jam) posisi perseneling masuk gigi 6 (enam), dan pada
saat mendahului kendaraan truk tersebut tiba – tiba dari arah depan /
arah berlawanan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda
CB tanpa nomor kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh korban
TOTOK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor
Polisi K 4038 ZD yang dikemudikan oleh saksi AHMAD RIF'AN dan
pada waktu itu korban TOTOK berusaha untuk menghindar ke arah kiri

Halaman 18 sampai 27 Putusan Nomor60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



agar tidak terjadi tabrakan dengan Bus PO. Sinar Mandiri tersebut namun karena jarak antara Bus PO. Sinar Mandiri dengan sepeda motor korban TOTOK sudah terlalu dekat sehingga Bus PO. Sinar Mandiri yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut menabrak korban TOTOK tepat mengenai bagian depan pojok kanan Bus lalu korban TOTOK jatuh terpental ke tengah jalan dan sepeda motornya terseret dan pada waktu itu saksi AHMAD RIF ' AN yang sebelumnya berjalan beriringan dengan korban TOTOK lalu pada waktu kejadian berada dibelakang korban TOTOK menabrak sepeda motor korban TOTOK yang terseret tersebut dan akhirnya saksi AHMAD RIF'AN juga ikut terjatuh dan akhirnya korban TOTOK meninggal dunia di RSUD Rembang;

- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban yang diwakili oleh ayah korban ABDUL CHOLIK;
- Bahwa benar pihak terdakwa memberikan santunan kepada pihak keluarga korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar dipersidangan ditunjukkan foto barang bukti yang dibenarkan semuanya oleh terdakwa dan saksi-saksi;
- Bahwa benar akibat kejadian tabrakan tersebut, korban TOTOK FAIZAL ABIDIN mengalami luka berat yang mengakibatkan meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Visum et repertum Nomor : 20/II/2018 Tanggal 15 Pebruari 2018 dengan kesimpulan pemeriksaan :

1. Pemeriksaan fisik :

Kedadaan umum lemah, kesadaran menurun, tekanan darah delapan puluh per empat puluh milimeter aur raksa, nadi seratus dua kali per menit, pernapasan empat puluh empat kali permenit, suhu badan tiga puluh enam koma tiga derajat celcius, glasgow coma scale lima belas.

2. Pemeriksaan luka :

- Kepala : Keluar darah dari mulut;
- Badan : Tidak ditemukan cedera atau luka;
- Tangan : Tidak ditemukan cedera atau luka;
- Kaki : Tidak ditemukan cedera atau luka.



- Di Ruang Instalasi Darurat (IGD), Oleh dr. ULA FAZA NAYLI RASYAD, selaku Dokter Jaga, pada seseorang dikenal dengan identitas tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan secukupnya.
- Selama dalam proses pelayanan kesehatan di Ruang Instalasi Darurat (IGD), seseorang dikenal dengan identitas tersebut diatas, akhirnya meninggal dunia pada tanggal satu, bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas, kurang lebih pukul dua puluh tiga nol nol.

Kesimpulan :

- Cedera dan luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma keras benda tumpul.
- Penyebab kematian kemungkinan akibat trauma dada dan cedera kepala berat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan **dakwaan tunggal** melanggar pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur – unsur diatas;

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 sampai 27 Putusan Nomor60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa KUMAEDI bin KAMAN (alm) oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Unsur ke-2 : Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena kelalaiannya, undang-undang tidak memberikan definisi secara jelas, tetapi Majelis Hakim berpedoman pada pendapat para sarjana seperti Mr. J. E. Jonker dan Mr. Hazewinkel Suringa, bahwa untuk membuktikan adanya unsur kesalahan (*schuld/culpa*), maka diisyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----
Adanya ketidak hati-hatian pada si pelaku;
- 2.-----
Perbuatan yang dilakukan harus bersifat bertentangan dengan hukum (*wedderrechtelijk*);
- 3.-----
Sipelaku harusnya mengerti/dapat menduga-duga/membayangkan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah : "suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harga benda";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018, sekira 20.00 Wib, bertempat di Jalan Umum turut Desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara SPM Honda CB dan SPM Honda Revo K 4038 ZD dengan Bus Sinar Mandiri nomor Polisi N 7380 UG yang mengakibatkan korban SPM Honda CB meninggal dunia;

Halaman 21 sampai 27 Putusan Nomor60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



- Bahwa benar sebelum kejadian kecelakaan awalnya saksi AHMAD RIF'AN mengemudikan SPM Honda Revo berjalan beriringan dibelakang SPM Honda CB yang dikendarai oleh korban TOTOK berjalan dari arah barat (Semarang) menuju ke arah timur (Surabaya) dari arah timur cuaca mendung habis turun hujan, malam hari, arus lalu lintas dari arah barat sepi namun dari arah timur agak ramai, jalan lebar, lurus dan beraspal halus, pada waktu itu saksi AHMAD RIF'AN melihat terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit KBM Bus PO. SINAR MANDIRI dengan Nomor Polisi N 7380 UG berjalan di lajur kanan yaitu berjalan di utaranya garis marka tengah;

- Bahwa benar pada saat sampai di jalan umum turut tanah Desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tanpa memperhatikan dari arah berlawanan Terdakwa berusaha mendahului KBM Truk tidak diketahui identitasnya yang berjalan searah didepannya dengan menggoyang ke arah kanan masuk ke jalur arah berlawanan dengan kecepatan sekitar 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam) posisi perseneling masuk gigi 6 (enam), dan pada saat mendahului kendaraan truk tersebut tiba – tiba dari arah depan / arah berlawanan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB tanpa nomor kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh korban TOTOK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi K 4038 ZD yang dikemudikan oleh saksi AHMAD RIF'AN dan pada waktu itu korban TOTOK berusaha untuk menghindar ke arah kiri agar tidak terjadi tabrakan dengan Bus PO. Sinar Mandiri tersebut namun karena jarak antara Bus PO. Sinar Mandiri dengan sepeda motor korban TOTOK sudah terlalu dekat sehingga Bus PO. Sinar Mandiri yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut menabrak korban TOTOK tepat mengenai bagian depan pojok kanan Bus lalu korban TOTOK jatuh terpental ke tengah jalan dan sepeda motornya terseret dan pada waktu itu saksi AHMAD RIF ' AN yang sebelumnya berjalan beriringan dengan korban TOTOK lalu pada waktu kejadian berada dibelakang korban TOTOK menabrak sepeda motor korban TOTOK yang terseret tersebut dan akhirnya saksi AHMAD RIF'AN juga ikut terjatuh dan akhirnya korban TOTOK meninggal dunia di RSUD Rembang;



- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban yang diwakili oleh ayah korban ABDUL CHOLIK;
- Bahwa benar pihak terdakwa memberikan santunan kepada pihak keluarga korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar dipersidangan ditunjukkan foto barang bukti yang dibenarkan semuanya oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa benar akibat kejadian tabrakan tersebut, korban TOTOK FAIZAL ABIDIN mengalami luka berat yang mengakibatkan meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Visum et repertum Nomor : 20/II/2018 Tanggal 15 Pebruari 2018 dengan kesimpulan pemeriksaan :

1. Pemeriksaan fisik :

Keadaan umum lemah, kesadaran menurun, tekanan darah delapan puluh per empat puluh milimeter aur raksa, nadi seratus dua kali per menit, pernapasan empat puluh empat kali permenit, suhu badan tiga puluh enam koma tiga derajat celcius, glasgow coma scale lima belas.

2. Pemeriksaan luka :

- Kepala : Keluar darah dari mulut;
- Badan : Tidak ditemukan cedera atau luka;
- Tangan : Tidak ditemukan cedera atau luka;
- Kaki : Tidak ditemukan cedera atau luka.

➤ Di Ruang Instalasi Darurat (IGD), Oleh dr. ULA FAZA NAYLI RASYAD, selaku Dokter Jaga, pada seseorang dikenal dengan identitas tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan secukupnya.

➤ Selama dalam proses pelayanan kesehatan di Ruang Instalasi Darurat (IGD), seseorang dikenal dengan identitas tersebut diatas, akhirnya meninggal dunia pada tanggal satu, bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas, kurang lebih pukul dua puluh tiga nol nol.

Kesimpulan :

- Cedera dan luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma keras benda tumpul.
- Penyebab kematian kemungkinan akibat trauma dada dan cedera kepala berat.

Halaman 23 sampai 27 Putusan Nomor60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, maka terdakwa **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “;**

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini berlangsung telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban TOTOK FAIZAL ABIDIN meninggal dunia;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memper lancar jalannya sidang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit KBM Bus Sinar Mandiri N-7380-UG beserta STNKnya No : 2337542/JT2012, Noka : MHEAK8JRK8JF10188, Nosin : JO8EUHJ10278 atas nama pemilik KEVIN SANJAYA.

Oleh karena terbukti merupakan milik KEVIN SANJAYA maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan ke KEVIN SANJAYA melalui saksi JOKI BASUKI;

- 1 (satu) buah SIM B II Umum a.n. KUMAEDI Nomor : 720615560789.

Oleh karena terbukti merupakan milik terdakwa maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) Unit SPM Honda CB tanpa TNKB;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. TOTOK FAIZAL ABIDIN Nomor : 931114390114.

Oleh karena terbukti merupakan milik korban maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi ABDUL CHOLIK bin DARI (alm);

Halaman 25 sampai 27 Putusan Nomor60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat, **pasal 197 KUHP, pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1.---Menyatakan Terdakwa KUMAEDI bin KAMAN (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “;**

2.---Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3.---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.---Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.---Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit KBM Bus Sinar Mandiri N-7380-UG beserta STNKnya No : 2337542/JT2012, Noka : MHEAK8JRK8JF10188, Nominasi : JO8EUHJ10278 atas nama pemilik KEVIN SANJAYA.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi JOKI BASUKI;

- 1 (satu) buah SIM B II Umum a.n. KUMAEDI Nomor : 720615560789.

Dikembalikan kepada terdakwa KUMAEDI bin KAMAN;

- 1 (satu) Unit SPM Honda CB tanpa TNKB;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. TOTOK FAIZAL ABIDIN Nomor : 931114390114.

Dikembalikan kepada ahli waris korban TOTOK FAIZAL ABIDIN melalui orang tuanya yaitu saksi ABDUL CHOLIK bin DARI (alm).

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh **T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **ERI SUTANTO, SH.**

Halaman 26 sampai 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **DINA PUSPASARI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARDIANASARI NURITA WIDYANINGRUM, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri **MUHAMMAD SALAHUDDIN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ERI SUTANTO, SH.

T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH.

DINA PUSPASARI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

MARDIANASARI NURITA WIDYANINGRUM, SH.

Halaman 27 sampai 27 Putusan Nomor60/Pid.Sus/2018/PN Rbg.